



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMTERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 546 - 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG TAHUN 2025 - 2045

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 – 2045, perlu dibentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 – 2045;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 – 2045.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024 - 2044 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Tahun 2025 - Nomor 2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 - 2045 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. pengarah, bertugas :
 1. memberikan arahan dan memutuskan kebijakan tentang penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 - 2045; dan
 2. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi dan persetujuan terhadap pengajuan substansi rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 - 2045 sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. tim teknis :
 1. ketua, bertugas :
 - a). melakukan konsultasi dengan pengarah, mengoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses penyusunan materi teknis dan draft Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 - 2045 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b). mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas

- sekretaris, anggota dan sekretariat;
- c). mengoordinasikan penyusunan materi teknis dan draft Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 – 2045 antara tim teknis dan tenaga ahli konsultan;
 - d). mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi penyusunan materi teknis dan draft Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 – 2045 dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - e). melakukan konsultasi dan persetujuan terhadap pengajuan substansi rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 – 2045 dengan instansi terkait;
 - f). melaksanakan rapat tim, *Focus Grup Discussion (FGD)* dan konsultasi publik sesuai jadwal yang disusun; dan
 - g). bertanggung jawab terhadap penyelesaian penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 – 2045.

2. sekretaris, bertugas :

- a). melakukan konsultasi dan koordinasi dengan ketua;
- b). mengoordinir anggota tim teknis dalam melaksanakan tugas pendampingan tenaga ahli dalam penyusunan materi teknis dan draft Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 – 2045;
- c). mempersiapkan pelaksanaan rapat tim, *Focus Grup Discussion (FGD)* dan konsultasi publik;
- d). menghimpun hasil penjangkaran aspirasi masyarakat dan *stakeholder* pada pelaksanaan konsultasi publik;
- e). Mempersiapkan pelaksanaan konsultasi penyusunan draft Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 – 2045 dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- f). menghimpun hasil konsultasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- g). mempersiapkan kebutuhan untuk pelaksanaan konsultasi dan persetujuan terhadap pengajuan substansi rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 – 2045 dengan instansi terkait; dan
- h). mengkoordinir pelaksanaan tugas sekretariat.

3. anggota, bertugas :

- a). memberikan masukan dan saran kepada tenaga ahli konsultan untuk penyempurnaan penyusunan materi teknis dan draft Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 – 2045 agar sesuai dengan

Kerangka Acuan Kerja dan ketentuan yang berlaku;

- b). memberi masukan, mengoreksi dan memeriksa draft Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 – 2045 yang disusun tenaga ahli konsultan;
- c). mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam kebijakan, rencana dan program Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 – 2045;
- d). menyampaikan hasil penjarangan aspirasi masyarakat dan *stakeholder* pada pelaksanaan konsultasi publik kepada ketua melalui sekretaris;
- e). melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat tentang materi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 – 2045;
- f). membahas hasil konsultasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat tentang materi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 – 2045 dengan tenaga ahli konsultan; dan
- g). memeriksa dan meberikan masukan untuk penyempurnaan penyusunan draft Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 – 2045 sesuai dengan hasil konsultasi dan rekomendasi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

c. sekretariat bertugas :

1. melakukan fasilitasi penyelenggaraan rapat tim, FGD dan konsultasi publik kegiatan Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 – 2045 yang berkaitan dengan surat menyurat, tempat, peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya;
2. menyiapkan notulen untuk setiap pelaksanaan rapat tim, FGD dan konsultasi publik;
3. menghimpun bahan masukan dari anggota tim dalam setiap rapat pembahasan draft laporan dan menyampaikan kepada sekretaris;
4. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan rapat tim, FGD, konsultasi publik, dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
5. menyiapkan dokumentasi dan notulensi rapat tim FGD dan berita acara pelaksanaan konsultasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim teknis bertanggungjawab kepada tim pengarah melalui koordinator tim pengarah sedangkan sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris tim teknis.

- KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

S o l o k
23 Agustus 2024

 WALI KOTA SOLOK 

9 ZUL ELFAN UMAR 

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 546 - 2024


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
DETAIL TATA RUANG TAHUN 2025 -2045

A. Pengarah :

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wali Kota Solok	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Solok	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
5.	Kepala Bappeda	Anggota
6.	Kepala Dinas PUPR	Anggota
7.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
9.	Kabag Pemerintahan	Anggota
10.	Kabag Hukum dan HAM	Anggota
11.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok	Anggota

B. Tim Teknis :

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1		2	3
1.	Afrizal, M.Eng.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
2.	Alvian, SIP., MSi.	Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
3.	Iwan Setiawan, ST., MSi.	Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
4.	Elsye Desilina, S.STP., M.Si.	Camat Lubuk Sikarah	Anggota
5.	Hendrik, S.STP., MM.	Camat Tanjung Harapan	Anggota
6.	Rika Febrianti, ST., MT.	Kabid. Cipta Karya & Jasa Konstruksi pada DPUPR	Anggota
7.	Agus Susanto, SH.	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Ifan Suhendri, SH., MM.	Kepala Bidang Pengelola Aset pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Fauzi, ST., MT.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata	Anggota
10.	Drs. Indra Febrianto	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Pehubungan	Anggota



11.	Joni Harnedi, SP.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian	Anggota
12.	Fera Zuana, SE., MM.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP	Anggota
13.	Dian Maya Sari, S.STP., MM.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
14.	Budi Syukrillah, ST.	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
15.	Eda Haryani, ST., M.Si	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
16.	M. Adek Nursyawal, ST., MT.	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
17.	Olga Suhana, ST., MT.	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
18.	Yoni Yulianti, ST.	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
19.	Tresia Rozalinda, ST., MT.	Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
20.	Muhammad Junis Syabani, S.TP., M.Eng.	Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
21.	Lusi Rossalinna, SE, M.Si.	Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
22.	Junaldi, ST.	Teknik Tata Bangunan dan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan	Anggota
23.	Happy Marina, S.STP., MM.	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
24.	Novariza Soewandi, SH, MH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
25.	Syafriadi Kencana Raistin, SE, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
26.	Fathoni Abdillah, S.Pt., M.Eng.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pertanian	Anggota
27.	Ovi Oktaviani, ST, M.IL	Penelaah Proses pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
28.	Andhika Dwiantara Poetra, S.ST (TD)	Analisis Manajemen Lantas pada Dinas Perhubungan	Anggota
29.	Tri Mardi Jaya, ST., MH.	Kasi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Solok	Anggota
30.	Aulia Sindriani, SP.	Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Solok	Anggota

C. Sekretariat :

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1		2	3
1.	Budi Syukrillah, ST.	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas PUPR	Koordinator
2.	Petrianis	Staf pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan DPUPR	Anggota
3.	Agnes Solina Putri, ST.	Staf pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan DPUPR	Anggota
4.	Sri Wahyuni, ST.	Staf pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan DPUPR	Anggota
5.	Farentika Utami, SH.	Staf pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan DPUPR	Anggota

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR